



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0416/ Pdt.G/ 2011/PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 September 2011 Oktober 201, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah register perkara nomor: 0495/Pdt.G/2011/ PA.Crp. tanggal 12 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Penarik pada tanggal 28 Mei 2010 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.07.05/10/Pw.01/156/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik tanggal 1 Oktober 2011;-
- Bahwa status pernikahan pada saat akad nikah, Pemohon dalam status jejaka sedangkan Termohon dalam status perawan;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jln. Iskandar Ong selama lebih kurang 1½ tahun;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 27 Nopember 2010, antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-
 - Orangtua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;-
 - Termohon selalu mengikuti keinginan orangtuanya dan selalu membela orangtua Termohon;-
 - Termohon tidak dapat menyimpan rahasia rumah tangga;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orangtua Termohon telah menganiaya Pemohon dan memaksa untuk mengikuti keinginannya;-
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 27 Nopember 2010, berawal ketika orangtua Termohon memaksa Termohon untuk pulang kerumah orangtua Termohon dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran bahkan orangtua Termohon melakukan kekerasan terhadap Pemohon;-
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;-
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-

PRIMER:-

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menetapkan memberi izin kepada untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER:-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan sekalipun berdasarkan berita acara pemanggilan yang disampaikan oleh jurusita Pengadilan Agama Curup nomor: 0495/Pdt.G/2011/PA-Crp, tanggal 18 Oktober 2011 dan tanggal 27 Oktober 2011 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan tetap mempertahankan perkawinan dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertahan untuk meneruskan permohonannya, oleh karena upaya penasehatan tersebut sudah tidak berhasil lalu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang setelah dibacakan Pemohon tetap berpendirian sebagaimana isi permohonannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-

1. Potokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor: 474/004/Sie.3, tanggal 4 Oktober 2011, setelah diperiksa lalu oleh Hakim Ketua tersebut diberi tanda kode (bukti P.1);-
2. Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Muko-Muko Nomor: KK.07.05/10/PW.01/156/2011, tanggal 1 Oktober 2011, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup di Kantor Pos Curup, dan telah pula dilegalisir oleh Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya, lalu oleh Hakim Ketua tersebut diberi tanda kode (bukti P.2);-

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula siap dengan mengajukan saksi-saksi keluarganya di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:-

1. SAKSI PERTAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (sekretariat DPRD) Kabupaten Rejang Lebong, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi ada hubungan selaku Ketua Rt. ditempat tinggal wilayah kediaman Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon dan Termohon mengontrak di Kelurahan Timbul Rejo;-
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di kelurahan timbul Rejo;-
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon hanya berjarak sekitar 50 meter, dan saksi sendiri sering dipanggil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2010 pada saat itu saksi ada mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama dari Pemohon tersebut;-

2. SAKSI KEDUA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan FIF Curup, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi ada hubungan sebagai teman sekerja di FIF cabang Curup dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon yang merupakan isteri dari Pemohon;-
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Pemohon yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga keadaannya tidak harmonis yang disebabkan orangtua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih-lebih lagi Termohon sendiri selalu mengikuti kehendak orangtua Termohon;-
- Bahwa saksi sendiri pernah datang ketempat tinggal Pemohon pada tahun 2010, tetapi saksi tidak melihat Termohon ditempat tinggal Pemohon tersebut, dan saksi sendiri tidak tahu lagi dimana tempat Termohon yang sebenarnya sekarang ini;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;-
- Bahwa saksi sendiri selaku teman kerja tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon karena kehendak cerai dari Pemohon terhadap Termohon sudah demikian kuat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon atas pertanyaan hakim ketua tidak berkeberatan dengan keterangan saksi kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan tetap mempertahankan perkawinan dengan Termohon, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil karenanya telah terbukti dengan sempurna antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sama-sama berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidak datangan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan setelah satu minggu membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orangtua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon lagi pula Termohon selalu menuruti kehendak orangtua Termohon;-

Menimbang, bahwa, majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang dekat dengan Pemohon dibawah sumpahnya yang pada intinya menerangkan mengetahui langsung antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi-saksi tersebut telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, dan oleh karena tekad Pemohon sudah kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka saksi-saksi tersebut sudah tidak bersedia lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan memenuhi batas minimal saksi, sehingga dapat diterima sebagai pembuktian permohonan Pemohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dipihak orang dekat Pemohon dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya pisah rumah hingga sekarang, sekalipun telah diupayakan damai tapi tidak berhasil dan saksi-saksi tersebut sudah tidak bersedia lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bahkan pisah rumah yang sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);-

Menimbang, bahwa memenuhi maksud ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup di Curup pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2011 Masehi, bersamaan dengan tanggal 6 Dzulhijahqaedah 1432 Hijriyah, oleh Kami Drs. JONI sebagai Hakim Ketua, Drs. A. SAPUAN dan ZAINUL ARIFIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh RITA ELVIYANTI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-

Hakim Ketua,

Drs. J O N I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ZAINUL ARIFIN, SH.

RITA ELVIYANTI, SH.

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. A T K	Rp.	50.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ratus ribu rupiah)